

**PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4/2012**

TENTANG

**PEDOMAN DISIPLIN
PEGAWAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 41 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia maka diperlukan Pedoman Disiplin Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Direksi tentang Pedoman Disiplin Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 9. Peraturan MENPAN Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010;
 11. Keputusan Dewan Pengawas Nomor 009 Tahun 2010 tentang pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI 2010-2015;
 12. Peraturan Dewan Direksi Nomor 01 dan Nomor 02 Tahun 2011;
 13. Keputusan Musyawarah Unit Nasional I KORPRI LPP RRI Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN
DISIPLIN PEGAWAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Direksi ini, yang dimaksud dengan :

1. **Pedoman Disiplin Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia** adalah ketentuan yang mengatur tentang kewajiban, larangan, mekanisme dan proses pelaksanaan disiplin Pegawai Lembaga Penyiaran Publik.
2. **Pegawai LPP RRI** adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan Perjanjian Kerja, dan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pegawai.

3. Disiplin...

3. **Disiplin** Pegawai adalah kesanggupan Pegawai LPP RRI untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
4. **Kewajiban** adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Lembaga Penyiaran Publik .
5. **Larangan** adalah segala sesuatu yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Lembaga Penyiaran Publik.
6. **Cuti** adalah keadaan tidak masuk kerja yang di izinkan dalam jangka waktu tertentu.
7. **Hukuman Disiplin** adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai LPP RRI karena melanggar peraturan Dewan Direksi tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.
8. **Pelanggaran disiplin** adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai LPP RRI yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai LPP RRI, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. **Upaya administratif** adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai LPP RRI yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
9. **Keberatan** adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai LPP RRI yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
10. **Bandung administratif** adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai LPP RRI yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai LPP RRI yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
11. **Tim Pemeriksa** adalah Tim pada tingkat Pusat yang dibentuk oleh Direktur Utama LPP RRI.
12. **Tim Penegakan Disiplin** adalah Tim pada tingkat Satuan Kerja yang berada di Jakarta dan daerah yang di bentuk oleh Kepala Satuan Kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur disiplin Pegawai dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di lingkungan LPP RRI.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk pembinaan dan peningkatan kinerja Pegawai.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Pegawai LPP RRI wajib :

1. mengucapkan sumpah/janji Pegawai LPP RRI;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menaati TRI PRASETYA RRI dan kode etik angkasawan RRI
6. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai LPP RRI dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
7. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai LPP RRI;
8. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
9. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
10. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
11. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
12. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
13. mencapai sasaran kerja Pegawai yang ditetapkan;
14. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
15. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
16. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
17. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
18. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

19.menaati...

19. menaati perjanjian kerja yang telah ditanda tangani oleh PBPNS.
20. Menaati kode etik penyiaran RRI

Pasal 5

Pegawai LPP RRI dilarang :

1. menyalahgunakan wewenang;
2. mendiskreditkan Lembaga secara lisan dan/atau tulisan melalui media sosial (internet), elektronik dan cetak;
3. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
4. bekerja di tempat lain yang dapat mengganggu tugas-tugas pokok;
5. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
6. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
7. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
8. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
9. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
10. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;
11. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
12. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
13. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
14. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai LPP RRI;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai LPP RRI lain; dan/ atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
15. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai LPP RRI dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - c. melakukan kegiatan atau tindakan secara lisan maupun tulisan yang dapat mencemarkan nama baik Lembaga/RRI.
16. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
17. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai LPP RRI dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB IV KEHADIRAN, JAM KERJA DAN PAKAIAN KERJA

Pasal 6

- (1) Pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir dengan sistem kehadiran elektronik;
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja;

(3) Pengisian...

- (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal :
 - a. Sistem kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami kerusakan/ tidak berfungsi.
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik.
 - c. Sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
 - d. Terjadi keadaan kahar (force majeure).
- (4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan, berupa bencana alam dan kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (5) Hari kerja di lingkungan LPP RRI ditetapkan 5 (lima) hari perminggu, mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at dan hari kerja untuk Pegawai Operasional diatur tersendiri oleh Kepala Satuan Kerja.
- (6) Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja perminggu ditetapkan 37,5 jam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari senin sampai dengan kamis pukul 08.00-16.30 dengan waktu istirahat pukul 12.00-13.00 dan hari jum'at pukul 08.00-17.00 dengan waktu istirahat pukul 11.00-13.00
 - b. Khusus pegawai operasional, jam kerja diatur tersendiri oleh Kepala Satuan Kerja, dengan menyesuaikan jam kerja efektif perminggu adalah 37,5 jam.
- (7) Keterlambatan.
 - Jumlah waktu keterlambatan/ pulang cepat diakumulasikan dalam jam kerja.
 - Apabila setiap keterlambatan dan pulang cepat secara akumulasi lebih dari 7½ jam, maka dinyatakan mangkir dalam 1(satu) hari.
 - Apabila dalam 1(satu) bulan keterlambatan dan pulang cepat terakumulasi sampai dengan 1 s.d 4 hari, maka atasan harus memberikan Surat Peringatan.

Pasal 7

- (1) Pakaian dinas dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai LPP RRI dalam melaksanakan tugas.
 - a. Hari Senin dan Selasa;
 - Pakaian seragam Pegawai bagi pria:
Kemeja lengan pendek/ panjang yang ditentukan oleh Keputusan Direksi, dengan menggunakan atribut dinas (tanda pengenalan dan Pin KORPRI);
 - Pakaian seragam Pegawai bagi wanita:
Baju lengan pendek/ panjang, yang ditentukan oleh Keputusan Direksi, Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, dengan menggunakan atribut dinas (tanda pengenalan dan Pin KORPRI);
 - b. Hari Rabu;
 - Pakaian pria bebas rapih dengan menggunakan atribut dinas tanda pengenalan dan Pin KORPRI khusus pejabat struktural berdasari.
 - Pakaian wanita menyesuaikan.
 - c. Hari Kamis dan Jumat
 - Pakaian batik dan/atau menyesuaikan dengan daerah masing-masing.
- (2) Pakaian seragam KORPRI dipakai pada Hari besar Nasional

Pasal 8

- (1) Pegawai dapat mengambil hak cuti dengan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis cuti yang diambil;
- (2) Apabila pelaksanaan cuti melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, maka pegawai yang bersangkutan dinyatakan mangkir (tidak masuk kerja).

Pasal 9

- (1) Pegawai yang mengajukan izin untuk tidak masuk kantor wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung;
- (2) Izin tidak masuk kantor maksimum diberikan selama 2 hari kerja, dan apabila melebihi 2 hari diperhitungkan sebagai cuti;
- (3) Meninggalkan kantor melebihi cuti pegawai merupakan tindakan indisipliner dan dikenakan sanksi.

BAB V

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 10

- (1) Jenis hukuman disiplin;**
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) hukuman disiplin ringan;**
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) hukuman disiplin sedang; dan**
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat/grading selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) hukuman disiplin berat.**
 - a. penurunan pangkat/grading setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai LPP RRI; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai LPP RRI.

BAB VI

PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN

Pasal 11

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan ini;
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 berupa :
 - a. teguran lisan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja;
 - b. teguran tertulis bagi Pegawai LPP RRI yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 sampai dengan 10 hari kerja; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 11 sampai dengan 15 hari kerja secara kumulatif.

Pasal 12

- (1) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan ini;
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11 berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 16 sampai dengan 20 hari kerja;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 21 sampai dengan 25 hari kerja;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 26 sampai dengan 30 hari kerja secara kumulatif.

Pasal 13

- (1) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 12 berupa :
 - a. penurunan pangkat/grading setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 31 sampai dengan 35 hari kerja secara kumulatif;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 36 sampai dengan 40 hari kerja secara kumulatif;

c.pembebasan...

- c. pembebasan dari jabatan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 41 sampai dengan 45 hari kerja secara kumulatif;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai LPP RRI atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai LPP RRI bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 46 hari kerja atau lebih secara kumulatif.

Pasal 14

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. Sebagaimana Pasal 5 angka 8, 9 dan 13 Peraturan ini, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
2. Sebagaimana Pasal 5 angka 11 Peraturan ini, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan
3. Sebagaimana Pasal 5 angka 12 Peraturan ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. Sebagaimana Pasal 5 angka 7, 8 dan 13 Peraturan ini, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
2. Sebagaimana Pasal 5 angka 11, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
3. Sebagaimana Pasal 5 angka 12, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Sebagaimana Pasal 5 angka 14 huruf a, b dan c, angka 15 huruf b; angka 16, dan angka 17 huruf a dan d.

Pasal 16

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. Sebagaimana Pasal 5 angka 1, 4, 5, 6, 9 dan 10;
2. Sebagaimana Pasal 5 angka 7, 8 dan 13 apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3. Sebagaimana Pasal 5 angka 12, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Sebagaimana Pasal 5 angka 14 huruf d, angka 15 huruf a; dan angka 17 huruf b dan c.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Wartawan, Auditor, Widyaiswara dapat dijatuhi hukuman disiplin dalam hal melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
- (2) Jenis hukuman disiplin ditentukan oleh Tim Pemeriksa di tingkat pusat dan oleh Tim Penegakan Disiplin di tingkat daerah, setelah mendapat kepastian hukum dari organisasi pembina profesi.

BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 18

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - a. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan eselon I, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a;
 - b. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 - c. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, d dan e;
 - d. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4);

e. pegawai...

- e. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan eselon III ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, d. dan e;
 - f. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan fungsional umum golongan III/d ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, d, dan e;
- (2) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- a. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan struktural eselon II, yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang madya dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan struktural eselon III, yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan b;
- (3) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- a. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan struktural eselon III dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - b. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b;
- (4) Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina KePegawaian, selain menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas juga berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c;
- (5) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- a. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - b. pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b;
- (5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai LPP RRI yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka Pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman disiplin yang sama yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tersebut dan tanpa proses BAP

BAB VIII

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 19

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

(4)Apabila...

- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Sebelum Pegawai dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur utama LPP RRI.

Pasal 22

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dapat dibentuk Tim Penegakan Disiplin di tingkat daerah.
- (2) Tim sebagaimana ayat (1) di atas terdiri dari Atasan langsung, unsur kepegawaian, dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Penegakan Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja.
- (4) Tim sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas bertugas melakukan pencegahan dan pemeriksaan dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin ;
- (5) Tim bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja dengan memberikan hasil rekomendasi hasil pemeriksaan ;
- (6) Hasil Pemeriksaan dilaporkan kepada Dewan Direksi oleh Kepala Satuan Kerja dengan memberikan rekomendasi yang berisi jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan secara benar dan jelas.

Pasal 23

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa dan Tim Penegakan Disiplin atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (3) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 25

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Pegawai yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26...

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Pegawai tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Pasal 28

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB IX UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 29

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Pasal 30

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- b. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), tidak dapat diajukan upaya administratif.

Pasal 31

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh:
 - a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
 - b. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal;
- (2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d dan huruf e.

Pasal 32

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Pasal 33...

Pasal 33

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
- (3) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (5) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 34

- (1) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.

Pasal 35

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin:
 - a. mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
 - b. tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.
- (2) Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

Pasal 37

- (1) Pegawai yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas:
 - a. keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.
- (3) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pegawai yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/ atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan maka Pegawai yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/ atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

BAB X BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 40

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- b. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.
- (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan.

Pasal 42

- (1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.
- (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif.

Pasal 43

Apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

Pasal 44

- (1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai yang bersangkutan.

BAB XI
WADAH ASPIRASI PEGAWAI LPP RRI

Pasal 45

- (1) Wadah aspirasi Pegawai adalah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) LPP RRI pada tingkat Pusat dan Daerah;
- (2) KORPRI sebagaimana ayat (1) di atas merupakan satu-satunya wadah bagi pegawai yang kegiataannya tidak terlepas dari kedinasan;

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Peraturan Disiplin PNS beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan ini.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Peraturan Dewan Direksi ini berlaku sejak ditandatangani.
- (2) Agar setiap Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang mengetahuinya diharuskan memberitahukan dan memerintahkan keseluruhan Pegawai LPP RRI dalam Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakannya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 12 Oktober 2012

Direktur Utama LPP- RRI

ttd

Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum



Drs. Dadi Sumihardi

TABEL JENIS HUKUMAN DISIPLIN

(Usul : Tabel Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin)

No.	TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1.	Selama 5 hari kerja	Teguran lisan
2.	Selama 6 s.d 10 hari kerja	Teguran Tertulis
3.	Selama 11 s.d 15 hari kerja	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4.	Selama 16 s.d. 20 hari kerja	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
5.	Selama 21 s.d. 25 hari kerja	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
6.	Selama 26 s.d. 30 hari kerja	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
7.	Selama 31 s.d. 35 hari kerja	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
8.	Selama 36 s.d. 40 hari kerja	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
9.	Selama 41 s.d. 45 hari kerja	Pembebasan dari jabatan
10.	Selama 46 hari kerja atau lebih	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan

.....

Atasan langsung/ KetuaTim Pemeriksa/

Ketua Tim Penegakan Disiplin *)

NAMA
NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret Yang Tidak Perlu

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran 3...

Contoh
Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

pada

Hari :

Tanggal :

J a m :

Tempat :

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin.....**)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya

.....
Direktur Utama/ Kepala Satuan Kerja *)

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret Yang Tidak Perlu

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran 4...

Contoh

Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya/ Tim Pemeriksa *) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *)telah
melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal...angka..... huruf.... Peraturan Dewan Direksi Nomor..... Tentang Pedoman Disiplin tahun
2012.

1. Pertanyaan :

.....
.....

1. Jawaban :

.....
.....

2.Pertanyaan...

2. Pertanyaan :

.....
.....

2. Jawaban :

-----
.....

3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

N a m a :

NIP. :

Tanda tangan :

.....,.....

Pejabat Pemeriksa/ Tim Pemeriksa/
Tim Penegakan Disiplin *)

1. N a m a :

NIP :

Tanda tangan:

2. Nama :

NIP :

Tanda tangan:

3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : JANUARI 2012

Contoh

Laporan Kewenangan
Penjatuhan Hukuman Disiplin

.....

Kepada

Yth.

di

.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari....tanggal..... bulan.....tahun....., saya/Tim Pemeriksa/Tim Penegakan Disiplin *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai tersebut di atas merupakan kewenangan.....**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Rekomendasi terhadap Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

NAMA
NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

Lampiran 6...

NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : JANUARI 2012

Contoh

Pembentukan Tim Pemeriksa/
Tim Penegakan Disiplin *)

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA/TIM PENEGAKAN DISIPLIN *)
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP..... pangkat..... jabatan.....maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa/Tim Penegakan Disiplin *) yang terdiri dari :

a. atasan langsung

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

b. unsur pengawasan

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

c. unsur kepegawaian

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3.Demikian...

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,

Direktur Utama/PPK/Pejabat yang ditunjuk *)

NAMA

NIP:

Tembusan

1.

2.,

*) Coret yang tidak perlu

Contoh
Keputusan Pembebasan
Sementara dari Tugas Jabatannya

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... NIP.pangkat

2.

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal.....angka....huruf...yang ancamannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terhitung...

terhitung mulai tanggalsampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..... angka.....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RI Nomor.....tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr.tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
Atasan Langsung
.....*)

NAMA.....
NIP

Diterima tanggal

NAMA.....
NIP.....

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP.....pangkat
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukan perbuatan
- b. berupa.....;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal... angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
- d. Nomor.....Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;
- e. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
Nomor..... Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP.....pangkat
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukan perbuatan
- b. berupa.....;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal... angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
- d. Nomor.....Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;
- e. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan

Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI

Nomor..... Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP.....pangkat
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukan perbuatan
- b. berupa.....;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal... angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
- d. Nomor.....Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;
- e. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan

Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI

Nomor..... Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin

Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP.....pangkat

2.;

3. Hasil pemeriksaan tanggal.....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukan perbuatan

b. berupa.....;

c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan

d. Pasal... angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI

e. Nomor.....Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;

.....;

e bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan

Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu)

Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :
- Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor..... Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***)
- KETIGA : Keputusan ini dsampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Direktur Utama.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Direktur Utama.

LAMPIRAN 13...

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin

Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP.....pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukan perbuatan;
- b. berupa.....;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal... angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
- d. Nomor.....Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;
- e. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor..... Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***)

KETIGA : Keputusan ini dsampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK aatau Direktur Utama

****) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Direktur Utama

LAMPIRAN 14...

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP.....pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukan perbuatan
- b. berupa.....;
- bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..., angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
- c. Nomor.....Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;
- d.;
- bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
- e disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :
- Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor..... Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan.....tahun.....pangkat Sdr..... diturunkan dari pangkat.....golongan ruang.....menjadi pangkat..... golongan ruang.....dan terhitung mulai tanggal 1 bulan..... Tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan....tahun.....sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr.....diturunkan dari Rp.....(.....) menjadi Rp.....(.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan.....tahun.....gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***)
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Direktur Utama

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Direktur Utama

LAMPIRAN 15...

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat

Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP.....pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukan perbuatan
- b. berupa.....;
- bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..., angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
- c. Nomor.....Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;
- d.;
- bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
- e disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :
- Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor..... Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan.....tahun.....pangkat Sdr..... diturunkan dari pangkat.....golongan ruang.....menjadi pangkat..... golongan ruang.....dan terhitung mulai tanggal 1 bulan..... Tahunpangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan....tahun.....sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr.....diturunkan dari Rp.....(.....) menjadi Rp.....(.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan.....tahun.....gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***)
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Direktur Utama

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Direktur Utama

LAMPIRAN 16...

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP.....pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukan perbuatan
- b. berupa.....;
- bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..., angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
- c. Nomor.....Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;
- d.;
- bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
- e disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor..... Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin

Pembebasan dari Jabatan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP.....pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukan perbuatan
- b. berupa.....;
- bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..., angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
- c. Nomor.....Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;
- d.;
- bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
- e. disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemibebasan Dari Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan
....., kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
Nomor..... Tahun 2012.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
2. Sdr.....NIP.....pangkat;
.....;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh.....NIP..... pangkat.....
..... Tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukan perbuatan
b. berupa.....;
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
c. Pasal... angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
d. Nomor.....Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;
.....;
e. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai, kepada :
- Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor..... Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.
- KEDUA : Kepada Pegawai tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini..
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Diterima tanggal**)

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

LAMPIRAN 19...

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
2. Sdr.....NIP.....pangkat;
.....;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh.....NIP..... pangkat..... tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.telah melakukanperbuatan
b. berupa.....;
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
c. Pasal... angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
d. Nomor.....Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;
.....;
e. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai, kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor..... Tahun 2012 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Diterima tanggal**)

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

Contoh
Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada

Yth.

di

.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan.....Nomor.....tanggal..... tentang
penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Pejabat yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang menandatangani surat panggilan

LAMPIRAN 21...

Contoh

Keputusan Atas Keberatan

Penjatuhan Hukuman Disiplin

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-*)
- Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr.....
NIP.....
2. pangkat.....jabatan.....tanggal.....;
Surat tanggapan Sdr.
.....NIP.....pangkat.....
jabatan.....tanggal.....sebagai Pejabat yang
berwenang menghukum;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan..... Nomor.....
TanggalSdr. NIP.
.....pangkat..... jabatan..... telah dijatuhi
hukuman disiplin berupa.....
b.;
bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama
keberatan yang diajukan oleh Sdr. NIP.
.....pangkat..... jabatan, dapat diambil
kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr.
..... sudah sesuai/ tidak sesuai*) dengan
c. perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
d.;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
memperkuat/memperingan/ memperberat/membatalkan**) hukuman
kepada Sdr.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP
RRI

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memperkuat/memperingan/memperberat/membatalkan**) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr. NIP
..... pangkat..... jabatan..... unit kerja..... berupa..... sesuai dengan Keputusan Nomor..... tanggal..... menjadi hukuman disiplin***)
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

.....*)

NAMA.....

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin.

NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : JANUARI 2012

Contoh

Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Nomor : ,.....

Perihal : Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Kepada

Yth.

di

.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomor.....tentang hukuman disiplin berupa.....yang Saudara ajukan pada tanggal..... dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal....., telah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka Keputusan Nomor..... tentang hukuman disiplin berupabatal demi hukum.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....*)

NAMA.....

NIP.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Aatasan pejabat yang berwenang menghukum
3. Pejabat yang berwenang menghukum
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang menyampaikan pemberitahuan.

Contoh

Keputusan Dapat/Tidak Dapat Melaksanakan Tugas

Bagi Pegawai yang Mengajukan Banding Administratif ke BAPEK

KEPUTUSAN*)

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Surat permohonan untuk dapat tetap melaksanakan tugas yang diajukan oleh Sdr..... NIP..... pangkat..... jabatan..... tanggal.....;

2.

.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan..... Nomor..... TanggalSdr. NIP. pangkat..... jabatan..... telah dijatuhi hukuman disiplin berupa.....

b.

.....;

c. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

Sdr..... telah mengajukan banding administratif ke Badan

d. Pertimbangan Kepegawaian;

.....;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Dapat/Tidak Dapat**) Melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN...

